

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA

2026

PERWAL NOMOR 17 BD 2026/NO 17, 14 HLM

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan perkembangan penduduk, permasalahan kesehatan, kebutuhan wilayah, kapasitas sumber daya kesehatan serta teknologi, maka diperlukan penataan organisasi dan tata kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, sebagai unit yang memberikan pelayanan kesehatan primer, agar lebih adaptif, lincah, efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 28 Tahun 2024; Permenkes No. 19 Tahun 2024; dan Perda Kota Tsm No 1 Tahun 2026.
 - Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi kedudukan dan susunan organisasi UPTD Puskesmas serta menjadi pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja UPTD Puskesmas.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 24 Agustus 2026.
 - Lampiran pada Perwal ini sebanyak satu halaman